



Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDesa Mitra Desa Suak melalui Formulasi Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Syamsul Ma'arif^{1*}, Ita Prihantika², Selvi Diana Meilinda³, Yulianto⁴, Eko Budi Sulistio⁵

Keywords :

Kerjasama;
BUMDes;
Kesepakatan.

***Corresponding Author**

^{1,2,3,4,5}Universitaas Lampung

* Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1,
Kampus FISIP, Bandar Lampung, Indonesia
Email: dewie.brima@fisip.unila.ac.id

History Artikel

Received: 30-04-2021

Reviewed: 05-05-2021


Revised: 18-05-2021

Accepted: 20-06-2021

Published: 20-06-2021

Abstrak.

Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk mendorong Badan Usaha Milik Desa agar membiasakan diri memformalisasikan setiap kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa bersama pihak lainnya. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah: (1) Meningkatnya kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai pentingnya memformalisasikan setiap kegiatan kerjasama dengan pihak lainnya; (2) Meningkatnya kapasitas pemahaman pengelola Badan Usaha Milik Desa mengenai teknis penyusunan surat perjanjian kerjasama.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dibentuk pada tahun 1971 yang kemudian mengalami pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa Suak dan Desa Siring Jaha. Secara administratif, Desa Suak merupakan bagian dari Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas wilayahnya meliputi: (1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjar Suri dan Desa Banjar Saha; (2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Siring Jaha dan kawasan perkebunan milik PTPN; (3) Sebelah selatan berbatasan dengan laut Teluk Lampung; (4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung.

Dari sisi geografis, Desa Suak memiliki wilayah seluas 1900 hektar yang

terdiri dari 50 hektar lahan padi sawah, 185 hektar lahan padi ladang, 156 hektar ladang jagung, 37 hektar lahan palawija, 11 hektar lahan kakao, 35 hektar perkebunan sawit, 13 hektar perkebunan pisang, 688 hektar kebun kelapa dalam, 17 hektar kebun singkong, 9 hektar kebun karet, 850 hektar lain-lain. Berdasarkan data kependudukan tahun 2021, Desa Suak memiliki penduduk berjumlah 4516 jiwa yang terdiri laki-laki 2342 dan perempuan 2174. Besarnya penggunaan lahan yang didominasi lahan pertanian ini ternyata berbanding lurus dengan jenis pekerjaan penduduknya di mana mayoritas penduduk Desa Sungai Langka berprofesi sebagai petani. Hal ini mendorong Desa Suak berkembang menjadi kawasan agraris.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh Badan Usaha Milik Desa dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan

potensi sumber-sumber ekonomi desa adalah dengan membuka peluang kerjasama dengan pihak luar. Hal ini dapat ditempuh karena sulit membayangkan Badan Usaha Milik Desa akan dapat bergerak cepat jika pihak Badan Usaha Milik Desa menekuni usaha secara sendirian. Namun agar kerjasama yang dilakukan dapat memperkuat usaha, tentu saja langkah tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Pada umumnya antar pelaku usaha kemudian membuat surat perjanjian kerjasama. Melalui surat perjanjian tersebut, kedua belah pihak yang bekerjasama dapat mengetahui segala hak dan kewajiban yang dimiliki.

Kegiatan pengabdian ini lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan kerjasama badan usaha milik desa dengan pihak lain yang diatur dengan perjanjian bersama. Idealnya, perjanjian kerjasama yang hendaknya dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian bersama yang menghasilkan dokumen berupa surat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama penting untuk dibuat secara tertulis agar kelak dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk menagih komitmen dari masing-masing pihak pada saat pelaksanaan kerjasama nanti serta dapat digunakan sebagai acuan bagi Badan Usaha Milik Desa manakala hendak melakukan kerjasama lagi dengan pihak-pihak lainnya.

Sesungguhnya, perjanjian bersama bisa saja dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis, tergantung kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam prakteknya, lingkungan sosial pedesaan yang umumnya didominasi pola hubungan informal mendorong para pihak untuk cenderung melakukan perjanjian secara tidak tertulis. Kesepakatan yang dicapai seringkali semata-mata berdasarkan rasa saling percaya. Selain itu, kesepakatan yang dicapai kadang kala dihasilkan bukan melalui pembicaraan formal, melainkan dari hasil pembicaraan informal di rumah atau di tepi ladang. Dalam beberapa momen, sudah ada kemajuan dimana sebagian perjanjian bersama telah dituangkan secara tertulis ke

dalam surat perjanjian kerjasama. Sayangnya, sebagian pembuatan surat perjanjian kerjasama seringkali tidak dibuat sendiri, melainkan dibuatkan melalui jasa pihak lain. Di sinilah letak masalahnya mengingat segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat perjanjian itu kelak akan ditanggung oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri.

Peningkatan kapasitas ini penting berdasarkan pendapat UNDP (2006), Philbin (1996) dan Brown (2001) yang ketiganya sepakat bahwa pengembangan kapasitas individu atau organisasi sangat penting untuk mendukung pencapaian cita-cita organisasi.

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan pengabdian ini direncanakan dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut ini:



Gambar 1. Tahapan kegiatan

Sumber: Diolah Tim Pengabdian, 2021.

- Analisis situasi telah dilakukan melalui penelusuran penelitian dan kajian dengan tema yang berkaitan. Selain bersumber dari studi pustaka, analisis situasi ini juga diperoleh dari hasil studi lapangan pendahuluan (pra riset) yang telah dilakukan oleh tim pengabdian.
- Intervensi objek direncanakan akan dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu pelatihan dengan tema perjanjian kerjasama.
- Evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pemberian pre dan post test sebagai metode pengukuran kuantitatif terhadap perubahan kognisi/perilaku sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Sedangkan refleksi dilakukan diakhir kegiatan dengan tujuan memperkuat skill dan pengetahuan peserta kegiatan tentang perjanjian kerjasama.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 08 April 2021 dan diikuti oleh 13 peserta kegiatan, yang terdiri dari Aparat Desa Suak dan pengurus BUMDes Suak.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mempertimbangkan protokol pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaannya, yaitu menyediakan hand sanitizer, masker, menjaga jarak aman serta dilaksanakan ditempat terbuka.

Kegiatan pengabdian dibuka dengan sambutan yang diberikan Kepala Desa Suak yaitu Bapak Juli Wahyudi, S.HI. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Syamsul Ma'arif dan Ita Prihantika, S.Sos., MA. Materi pertama tentang perjanjian/kontrak. Kedua narasumber memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta bahwa perjanjian/kontrak secara merupakan hal yang krusial dan penting. BUMDes tidak dapat berdiri sendiri dan harus membuka peluang sebesar-besarnya dalam

bekerjasama dengan pihak lain. Pada sesi ini, kedua pemateri memberikan wawasan tentang hal ihwal teori dan konsep-konsep dalam penyusunan perjanjian/kontrak.



Gambar 3. Foto Bersama

Sumber: Hasil Pengabdian, 2021

Secara umum, nilai rata-rata peserta mengalami peningkatan, dari rata-rata 61,92 poin menjadi 80,85 poin setelah diadakan acara pelatihan.

Tabel 4. Hasil Pre dan Post Tes Peserta

No	Nama	Pre Test	Post Test
1	Agus Hermansyah	60	70
2	Alpha Delza	60	80
3	Sri Indah Puji Lestari	40	78
4	Lisdiana	50	80
5	Siska Wulandari	80	90
6	Nurjanah	80	90
7	Evi Lestari	60	75
8	Sinta Rahmayani	60	75
9	Nurwani	70	90
10	Junjung	60	80
11	Shela Wahyuna	60	75
12	Dara Agnestia	60	78
13	Encep Supriadi	65	90
Jumlah		805	1051
Rata-rata		61.92	80.85

Sumber: Hasil Pengabdian, 2021.

Setelah melakukan pengabdian, tim melakukan evaluasi terhadap hasil pengabdian. Hasil kesimpulan memperlihatkan bahwa 84.62 % peserta berada pada posisi pemahaman sedang (11

orang); 7,69% peserta (1 orang) berada pada posisi pemahaman rendah dan 7,69% (1 orang) peserta.

Tabel 5. Kategorisasi N-Gain

No	Rentang	Frek	Persentase	
1.	0.3	1	7.69	Rendah
2.	0,3 - 0,7	11	84.62	Sedang
3.	0.7	1	7.69	Tinggi
Jumlah			100	

Sumber: Hasil Pengabdian, 2021.

Pada konteks keberhasilan, 84,62% peserta memiliki pengetahuan sedang mengindikasikan bahwa kegiatan ini kurang berdampak maksimal. Sehingga diperlukan kegiatan lanjutan yang lebih terukur dan terarah serta sesuai kebutuhan peserta/sasaran kegiatan PKM. Berdasarkan hasil tersebut, mengindikasikan bahwa dimasa mendatang anggota BUMDes Mitra sangat memerlukan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas. Sejalan dengan pendapat Morison (2001) yang mengatakan bahwa setiap individu dan organisasi harus selalu beradaptasi pada perubahan lingkungan. Jika pengurus dan BUMDes sebagai sebuah organisasi tidak mau beradaptasi terhadap perubahan, maka sebagai sebuah entitas mereka akan mengalami kepunahan.

Simpulan dan Saran

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 08 April 2021 dan diikuti oleh 13 peserta kegiatan, yang terdiri dari Aparat Desa Suak dan pengurus BUMDes Suak. Secara umum, nilai rata-rata peserta mengalami peningkatan, dari rata-rata 61,92 poin menjadi 80,85 poin setelah diadakan acara pelatihan.

Setelah melakukan pengabdian, tim melakukan evaluasi terhadap hasil

pengabdian. Hasil kesimpulan memperlihatkan bahwa 84.62 % peserta berada pada posisi pemahaman sedang (11 orang); 7,69% peserta (1 orang) berada pada posisi pemahaman rendah dan 7,69% (1 orang) peserta.

Pada konteks keberhasilan, 84,62% peserta memiliki pengetahuan sedang mengindikasikan bahwa kegiatan ini kurang berdampak maksimal. Sehingga diperlukan kegiatan lanjutan yang lebih terukur dan terarah serta sesuai kebutuhan peserta/sasaran kegiatan PKM.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada FISIP UNILA melalui skema DIPA 2021 yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini.

Daftar Rujukan

- Brown, L., LaFon, A. & Macintyre, K. (2001). *Measuring Capacity Building*. Chapel Hill: Carolina Population Centre/University of Nort Carolina,.
- Morrison, T. (2001). *Actionable Learning- A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.
- Philbin, A. (1996). *Capacity Building in Social Justice Organizations*. Ford Foundation
- UNDP. (2006). *Capacity Development, Capacity Development Practice Notice*, July 2006.
<http://www.undp.org/oslocentre>